



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 1450 TAHUN 2010
TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Membaca /Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/5/PP.00.01/172/2010 tanggal 20 Juni 2010 tentang permohonan penggantian Izin Operasional Tingkat Madrasah Tsanawiyah.
- Menimbang /Mengingat** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250 A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama** : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MTsS IKABA
2. Alamat Madrasah : Jl. SM Raja
3. Kelurahan / Desa : Paluh Manis
4. Kecamatan : Gebang
5. Kabupaten : Langkat
6. Nama Yayasan : Yayasan Ikatan Keluarga Besar Abubakar (IKABA)
7. Alamat Yayasan : Jl. Sutomo Pangkalan Brandan
8. Akte Yayasan : Nomor : 3 Tanggal 11 Maret 2008

Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2008 / 2009

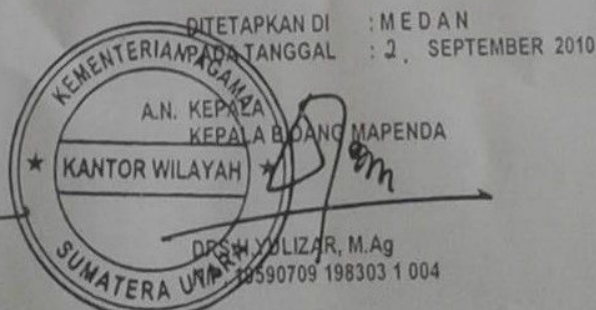
Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya

Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diukum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan MTsS IKABA
Nomor : Kw.02/5-d/2/PP.03.2/2.328/2008 Tanggal 6 Oktober 2008.

Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



- Tembusan Kepada :**
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
 3. Madrasah/Yayasan bersangkutan